



PUTUSAN

Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KARISMAN Alias AYI;**
2. Tempat lahir : Alindau;
3. Umur/ Tanggal : 25 Tahun/ 16 Oktober 1998;
- lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Paraf	H	Haki
	ak	m
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

9. Penetapan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu TITIP SUROSO, S.H., Dkk, advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Marisa/ LBH Rumah Rakyat yang beralamat di Jalan Kusno Danupoyo Kompleks Masjid Agung Pohuwato Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 5/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Mar tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KARISMAN alias AYI pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 19.20 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Molosifat Utara,

Paraf	H	Haki
	ak	m
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WITA di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Terdakwa bertemu dengan saksi TAKIRMAN alias TAKIM (penuntutan terpisah) yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi TAKIRMAN alias TAKIM menyampaikan "ada uang ini tiga juta" kemudian Terdakwa bertanya "mau ambil dimana", lalu saksi TAKIRMAN alias TAKIM menjawab "ambil di MAT".

- Keesokan harinya, Jumat 11 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saksi TAKIRMAN alias TAKIM yang meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Sdr. MAT (dalam pencarian), lalu Terdakwa mengatakan "kalau sendiri tidak mau". Beberapa menit kemudian datang Sdr. YAZIR alias ACO menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor suzuki smash milik saksi TAKIRMAN alias TAKIM dengan tujuan mengajak Terdakwa ke rumah saksi TAKIRMAN alias TAKIM. Sesampainya di rumah saksi TAKIRMAN alias TAKIM selanjutnya saksi TAKIRMAN alias TAKIM menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa pergi bersama Sdr. YAZIR alias ACO menuju ke rumah Sdr. MAT di Desa Ujumbou, Kec. Sirenja, Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah dengan menggunakan motor milik Terdakwa, setelah tiba dan

Paraf	H	Haki
	ak	m
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO



bertemu dengan Sdr. MAT Terdakwa menyampaikan "ini uang kak Takim ada suruh" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. MAT, setelah itu Sdr. MAT pergi. Beberapa menit kemudian Sdr. MAT kembali dan menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah saksi TAKIRMAN alias TAKIM dan menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi TAKIRMAN alias TAKIM.

- Sekitar pukul 11.00 WITA saksi TAKIRMAN alias TAKIM meminta Sdr. YAZIR alias ACO untuk mengantarnya ke Moutong untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pemesannya, Setibanya di Moutong, saksi TAKIRMAN alias TAKIM menelpon pembeli tersebut namun pembeli tersebut menyampaikan "Terus lagi ke Molosifat, nanti saya tambah uang jalan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)". Setelah itu, saksi TAKIRMAN alias TAKIM berangkat ke Desa Molosifat Utara, Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato, namun pada pukul 17.30 WITA saat Terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi Desa Molosifat Utara, Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor BNN Provinsi Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan saksi TAKIRMAN alias TAKIM sehingga dilakukan pengembangan perkara terhadap Terdakwa yang menjadi perantara dalam pembelian shabu tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi TAKIRMAN alias TAKIM untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA setelah Terdakwa dihubungi oleh saksi TAKIRMAN alias TAKIM lalu Terdakwa mengambil uang kiriman dan langsung menuju ke rumah Sdr. MAT di

Paraf	H	H
	a	a
	k	k
	i	m
	m	g
	K	o
	e	g
	t	o
	u	g
	a	o

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ujumbou, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah, setelah bertemu dengan Sdr.MAT Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. MAT, namun Sdr. MAT menyampaikan bahwa shabu sedang kosong, dan nanti akan diantarkan oleh Sdr. FADEL ke rumah Terdakwa. Selang satu jam kemudian saat Terdakwa sedang berada di rumahnya datang Sdr. FADEL dengan membawa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa meyeruh Sdr. FADEL untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Gorontalo namun Sdr. FADEL menolak. Kemudian Sdr. FADEL pergi bersama Terdakwa untuk membayar angsuran motor, setelah itu Sdr. FADEL menyampaikan akan menemui saksi TAKIRMAN alias TAKIM, ditengah perjalanan Sdr. FADEL menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dalam bungkus rokok surya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dalam bungkus rokok surya tersebut di saku jaket sebelah kanan yang dipakainya. Namun sekitar pukul 19.20 WITA pada saat Terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi Desa Molosifat Utara, Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato, Terdakwa yang saat itu telah menjadi Target Operasi ditangkap oleh saksi VICKY POTALE dan saksi RINALDI S. NIKMATI keduanya merupakan anggota Polri yang bertugas di BNN Provinsi Gorontalo. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dalam bungkus rokok surya diamankan ke Kantor BNN Provinsi Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/ POL/ 23.111.11.16.05.0068.K/ 03/08.23, tanggal 22 Agustus 2023 yang

Paraf	H	Haki
	ak	m
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh FITRIANA NUR HUSAIN, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, menerangkan sebagai berikut:

- Uji yang dilakukan : Identifikasi Metamfenamin (shabu)
- Hasil : Positif Metamfenamin (shabu)
- Syarat : N/A
- Metode : Reaksi warna KLT Spektrofotometri
- Pustaka : MA PPOMN 02/OB/07
- Kesimpulan : Sampel tersebut diatas positif Metamfetamin (Shabu)

- Berdasarkan Bertia Acara Penimbangan Balai POM di Gorontalo 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ARIF WAHYUDI, A.Md selaku penimbang, menerangkan jumlah berat barang bukti sebagai berikut : Berat Bersih sampel Kepolisian 3.715,97 mg atau 3,71597 gram (tiga koma tujuh satu lima sembilan tujuh gram).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KARISMAN alias AYI pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 19.20 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Molosifat Utara, Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan “tanpa hak atau melawan Hukum

Paraf	H	Haki
	ak	
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WITA di Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Terdakwa bertemu dengan saksi TAKIRMAN alias TAKIM (penuntutan terpisah) yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi TAKIRMAN alias TAKIM menyampaikan “ada uang ini tiga juta” kemudian Terdakwa bertanya “mau ambil dimana”, lalu saksi TAKIRMAN alias TAKIM menjawab “ambil di MAT”.

- Keesokan harinya, Jumat 11 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saksi TAKIRMAN alias TAKIM yang meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Sdr. MAT (dalam pencarian), lalu Terdakwa mengatakan “kalau sendiri tidak mau”. Beberapa menit kemudian datang Sdr. YAZIR alias ACO menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor suzuki smash milik saksi TAKIRMAN alias TAKIM dengan tujuan mengajak Terdakwa ke rumah saksi TAKIRMAN alias TAKIM. Sesampainya di rumah saksi TAKIRMAN alias TAKIM selanjutnya saksi TAKIRMAN alias TAKIM menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa pergi bersama Sdr. YAZIR alias ACO menuju ke rumah Sdr. MAT di Desa Ujumbou, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah dengan menggunakan motor milik Terdakwa, setelah tiba dan bertemu dengan Sdr. MAT Terdakwa menyampaikan “ini uang kak Takim ada suruh” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. MAT, setelah itu Sdr. MAT pergi. Beberapa menit kemudian Sdr. MAT kembali dan menyerahkan 3

Paraf	H	Haki
	ak	m
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO



(tiga) paket shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah saksi TAKIRMAN alias TAKIM dan menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi TAKIRMAN alias TAKIM.

- Sekitar pukul 11.00 WITA saksi TAKIRMAN alias TAKIM meminta Sdr. YAZIR alias ACO untuk mengantarnya ke Moutong untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pemesannya, Setibanya di Moutong, saksi TAKIRMAN alias TAKIM menelpon pembeli tersebut namun pembeli tersebut menyampaikan "Terus lagi ke Molosifat, nanti saya tambah uang jalan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)". Setelah itu, saksi TAKIRMAN alias TAKIM berangkat ke Desa Molosifat Utara, Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato, namun pada pukul 17.30 WITA saat Terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi, Desa Molosifat Utara, Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor BNN Provinsi Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan saksi TAKIRMAN alias TAKIM sehingga dilakukan pengembangan perkara terhadap Terdakwa yang menjadi perantara dalam pembelian shabu tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi TAKIRMAN alias TAKIM untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA setelah Terdakwa dihubungi oleh saksi TAKIRMAN alias TAKIM lalu Terdakwa mengambil uang kiriman dan langsung menuju ke rumah Sdr. MAT di Desa Ujumbou, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah, setelah bertemu dengan Sdr. MAT Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. MAT, namun Sdr. MAT menyampaikan bahwa shabu sedang kosong, dan

Paraf	H	Haki
	ak	m
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti akan diantarkan oleh Sdr. FADEL ke rumah Terdakwa. Selang satu jam kemudian saat Terdakwa sedang berada di rumahnya datang Sdr. FADEL dengan membawa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa meyeruh Sdr. FADEL untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Gorontalo namun Sdr. FADEL menolak. Kemudian Sdr. FADEL pergi bersama Terdakwa untuk membayar angsuran motor, setelah itu Sdr. FADEL menyampaikan akan menemui saksi TAKIRMAN alias TAKIM, ditengah perjalanan Sdr. FADEL menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dalam bungkus rokok surya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dalam bungkus rokok surya tersebut di saku jaket sebelah kanan yang dipakainya. Namun sekitar pukul 19.20 WITA pada saat Terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi Desa Molosifat Utara, Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato, Terdakwa yang saat itu telah menjadi Target Operasi ditangkap oleh saksi VICKY POTALE dan saksi RINALDI S. NIKMATI keduanya merupakan anggota Polri yang bertugas di BNN Provinsi Gorontalo. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dalam bungkus rokok surya diamankan ke Kantor BNN Provinsi Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/ POL/ 23.111.11.16.05.0068.K/ 03/08.23, tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh FITRIANA NUR HUSAIN, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, menerangkan sebagai berikut:

Uji yang dilakukan : Identifikasi Metamfenamin (shabu)
Hasil : Positif Metamfenamin (shabu)
Syarat : N/A

Paraf	H	Haki
	ak	m
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metode : Reaksi warna KLT Spektrofotometri
 Pustaka : MA PPOMN 02/OB/07
 Kesimpulan : Sampel tersebut diatas positif
 Metamfetamin (Shabu)

- Berdasarkan Bertia Acara Penimbangan Balai POM di Gorontalo 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ARIF WAHYUDI, A.Md selaku penimbang, menerangkan jumlah berat barang bukti sebagai berikut :
 Berat Bersih sampel Kepolisian 3.715,97 mg atau 3,71597 gram (tiga koma tujuh satu lima sembilan tujuh gram).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 05 April 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 05 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato NO.REG.PERKARA PDM-33/MRS/ENZ/12/2023 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karisman Alias Ayi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Paraf	H	Haki
	ak	m
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karisman Alias Ayi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk realme c2 warna ungu;
- 1 (satu) unit pembungkus rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) plastik klip ukuran panjang;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 27 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARISMAN Alias AYI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI**”

Paraf	H	Haki
	ak	m
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NARKOTIKA GOLONGAN I' sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk realme c2 warna ungu;
- 1 (satu) unit pembungkus rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) plastik klip ukuran panjang;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid/2024/PN Mar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Paraf	H	Haki
	ak	m
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 8/Akta Pid/2024/PN Mar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 April 2024, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo mengabulkan permohonan banding dengan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding, pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 5/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 27 Maret 2024;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 8/Akta Pid/2024/PN Mar yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Marisa hari Rabu tanggal 3 April 2024, serta Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum hari Rabu tanggal 3 April 2024 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Marisa;

Paraf	H	Haki
	ak	m
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 3 April 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 April 2024;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding oleh Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori Banding terhadap memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 27 Maret 2024 serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa perihal pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi atau dakwaan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tidak didalilkan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan Keadaan yang meringankan dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pelajari dari fakta dipersidangan disimpulkan Terdakwa belum pernah dihukum maka dari keadaan yang meringankan yang disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ditambahkan dengan fakta hukum Terdakwa belum

Paraf	H	Haki
	ak	m
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihukum maka disimpulkan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas diri Terdakwa telah tepat dan adil ;

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut setelah dipelajari secara saksama disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan dinyatakan tidak beralasan hukum, karena merupakan pengulangan dari materi keberatan sebagaimana dalam Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa pada tahap persidangan Pengadilan Negeri yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa telah mempertimbangkan dengan seksama hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 27 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa telah ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Paraf	H	Haki
	ak	m
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 27 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari : Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh : Dey Velix Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mastin Boludawa, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H.
Ttd

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Dey Velix Wagiju, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Mastin Boludawa, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA

Paraf	H	Haki
	ak	m
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paraf	H	Haki
	ak	m
	im	Ang
	K	gota
	et	
	ua	

Hal. 17 dari 15 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)